

mukmin atau kafir. Oleh karena itu persoalannya mestilah ditetapkan melalui teks yang meyakinkan.

2. Bidang amaliah, ( praktek ) dari akidah tadi, yang ketentuan-ketentuan bidang ini ditegaskan secara konkrit oleh syariat ( Allah dan Rasul-Nya ) itu sendiri.
3. Bidang kaidah hukum islam yang diambil dari syariat islam baik melalui teks yang konkrit maupun melalui penelitian cermat dan menyeluruh terhadap hukum-hukum yang ada didalamnya.

Dari ketiga bidang diatas mempunyai kedudukan konkrit atau qath'i, semuanya adalah bukan obyek penelitian ( ijtihad ) dan bukan merupakan arena perbedan pendapat di antara umat Islam dan sekaligus tidak berubah-ubah.

Sedangkan yang dinamakan *Az-Zhanyat*, ini merupakan kajian atau obyek penelitian para mujtahid di dalam berijtihad. *Az-Zhanyat* memiliki beberapa bidang kajian diantaranya :

1. *Bidang theologi* ( ilmu kalam ), karena di dalam pemikiran theologi memiliki kemungkinan munculnya pendapat yang berbeda.
2. *Bidang amaliah*, meskipun dalam bidang ini ada sebagian yang statusnya qath'i, tetapi ada juga yang zhani artinya mengandung kemungkinan untuk diinterpretasikan.
3. *Bidang kaidah-kaidah mazhab*.

Dari urian diatas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa antara yang qath'i dan yang zhanni keduanya memiliki ketentuan yang berbeda. Qath'i sudah jelas tidak perlu ada interpretasi lagi karena sudah pasti dan konkrit.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam dan dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia . Dengan demikian, ajaran islam mencakup segenap aspek kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Islam agama yang universal yang sanggup memecahkan berbagai macam permasalahan yang terjadi di dunia ini. Berdasarkan keyakinan tersebut, manusia dengan segala nilai fitrahnya diharapkan mampu memecahkan permasalahan dengan berpegang kepada hukum-hukum islam.

Secara garis besar, hukum islam dibagi dalam dua bagian, dan membahas tiga bidang melalui caranya masing-masing. Bagian pertama dikenal dengan nama *Al-Qath'iyat* yaitu : hukum-hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang tegas dan konkrit , tidak mengandung kemungkinan untuk diberikan penafsiran logika. Hukum ini berlaku abadi, universal, tidak bisa diubah, dan bukan kajian para ahli mujtahidin juga tidak pula menjadi ajang perbedaan kaum muslimin. Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bagian ini meliputi tiga bagian diantaranya :

1. Bidang aqidah ( keyakinan ) dan persoalan yang berkaitan dengannya, dan aqidah merupakan suatu prinsip yang membatasi seseorang apakah menjadi

Sedangkan yang zhanni perlu adanya penafsiran lagi karena belum jelas ketentuannya. Hal demikian merupakan ketentuan Allah yang bertujuan memberikan tuntunan. Dan tuntunan kepada kaum muslimin dari al-Qur'an dan as-Sunnah didalam mengambil suatu keputusan. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa hukum amaliah dalam al-Qur'an terdiri atas dua cabang, antara lain :

1. *Hukum-hukum ibadah*, seperti : shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan manusia.
2. *Hukum-hukum manusia*, seperti : akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat (pidana), dan lain-lain ibadah, pokoknya hal-hal yang menyangkut dan mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan manusia pula, baik dilakukan secara perseorangan atau berkelompok antar bangsa atau antar kelompok jamaah.

Dari kedua cabang tersebut, bidang muamalah-lah yang banyak menguraikan berbagai macam bentuk syarikat ( perkongsian ) bahkan telah berkembang bentuk perdagangan dan perseroan yang baru, selain itu banyak sekali buku-buku yang menerangkan tentang perekonomian modern. Sementara dari kalangan ahli hukum islam masih belum banyak mengkaji persoalan perekonomian ini, tetapi hanyalah berputar pada pendapat-pendapat ulama ahli fiqih saja.

Pada dasarnya melakukan bentuk muamalah hukumnya halal sampai ada ketentuam yang melarangnya, contoh didalam ibadah kita dilarang membuat aturan

sendiri, tetapi dalam muamalah sebaliknya, kita dilarang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat, atau tidak alasan yang melarang untuk dikerjakan atau tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat serta mengguncangkan sendi-sendi moralitas dan agama.

Dengan demikian syariat islam memberikan ajaran dan pedoman kepada manusia agar senantiasa dalam mencari kebutuhan hidup harus berusaha dan bekerja dengan jalan yang halal sesuai hukum yang berlaku, seperti dalam jual beli hendaklah berpedoman pada aturan islam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah* : 275 adalah sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Dari ayat tersebut teranglah bagaimana kedudukan jual beli yang sebenarnya. Tetapi meskipun demikian banyak hal yang ditempuh oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan yang lebih sehingga keluar dari aturan syariat islam dengan tidak mengindahkan hukum yang telah berlaku. Untuk mencapai kebutuhan dan kebahagiaan, dengan adanya ilmu pengetahuan yang tinggi, manusia mampu menciptakan daya seni yang inovatif. Padahal kalau bicara tentang seni dan agama ini keduanya merupakan dua aspek yang sama-sama abstraknya, dalam pengertian pemahamannya tidak dapat mengandalkan kemampuan panca indera atau dengan menggunakan rasio saja tetapi juga memerlukan kemampuan rohani, jiwa dan perasaan yang tinggi.

Seperti telah kita ketahui, pada era sekarang ini timbul suatu bisnis yang dapat menghasilkan omzet yang sangat besar dari bidang seni yaitu seni patung. Tetapi nash-nash hadits ada yang mengatakan tentang hukum tidak boleh membuat patung atau lukisan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata : "Aku telah mendengar bahwasanya beliau bersabda :

من صور صورة فان الله ينفخ فيه الروح وليس بنافع

Artinya : *Barang siapa melukis suatu lukisan, maka Allah akan menyiksanya ( di hari kiamat ) hingga ia meniupkan ruh ke dalam lukisan itu, tetapi ia tidak akan dapat sama sekali meniupkan ruh dalam lukisan itu. (M. Ali Ashabuni : 666)*

Hadits di atas menyatakan larangan membuat patung, bahkan Nabi Saw. Mengharamkan pembuatan gambar dan lukisan dan mencela dari menjualnya. Dan akad ini merupakan permasalahan perikhtilapan dikalangan para ulama didalam kedudukan hukum penjualannya.

Melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik dengan permasalahan tersebut dengan merujuk pada keadaan sekarang ini, yaitu bagaimana pandangan para ulama islam. Dengan itu penulis mengangkat judul : **"ANALISIS TERHADAP FATWA K.H. KOMARUDDIN TENTANG HUKUM MEMPERJUALBELIKAN PATUNG"**.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Memperjualbelikan Patung dalam Fiqih Islam?
2. Bagaimana pendapat K.H. Komaruddin terhadap hukum memperjualbelikan patung ?
3. Apa dasar hukum yang dipakai oleh K.H. Komaruddin dalam menentukan kedudukan hukumnya ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kedudukan jual beli patung dari sudut pandang Hukum Islam ?
2. Untuk mengetahui pandangan K.H. Komaruddin terhadap hukum memperjualbelikan patung.
3. Untuk mengetahui dasar hukum dalam jual beli patung, apakah dalam Al-Qur'an, sunnah, dan lainnya.

## D. Kerangka Pemikiran

Jual beli yang dikehendaki oleh agama islam adalah jual beli yang benar-benar menyenangkan kedua belah pihak. Agama melarang terjadinya transaksi jual

beli yang menguntungkan sebelah pihak saja, sedangkan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An-Nissa : 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل  
الوان تكونت تجارة عن ترضى منكم

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.*

Maka dari itu keterangan diatas, untuk merealisasikan terwujudnya jual beli yang didasari suka sama suka maka diwajibkan untuk setiap muslim mengetahui segala dasar hukumnya.

Dalam peraturan agama islam tidak semua jenis benda yang ada dipermukaan bumi ini dapat diperjualbelikan sekalipun pada dasarnya bahwa seluruh yang ada di bumi ini halal, selama tidak ada nash yang melarangnya. Dengan demikian ada benda yang boleh diperjualbelikan dan ada benda yang tidak boleh diperjualbelikan. Adapun sebab tidak bolehnya menjual jenis benda tertentu adalah karena beberapa hal, antara lain :

1. Benda najis
2. Tidak dapat dipergunakan ( dimanfaatkan )
3. Belum jelas barangnya

Islam melarang menjual benda najis, larangan tersebut dijelaskan dalam suatu hadits sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله  
 ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير  
 والاصنام

Artinya : Telah berkata Rasulullah SAW. : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung. ( Bidayatul Mujatahid II : 94 ).

Hadits diatas menyebutkan beberapa benda yang diharamkan dan tidak boleh diperjualbelikan, penyebab diharamkannya karena benda itu dikategorikan benda najis. Sebagaimana Sayyid Sabiq menyatakan :

والعلة في تحريم بيع الثلاثة الاولى هي النجاسة  
 عند جمهور العلماء هي ذلك ان كل نجس

Artinya : Penyebab diharamkannya jual beli tiga macam yang pertama ialah karena bendanya itu najis. Demikian menurut pendapat junhur ulama termasuk pula setiap benda yang najis.

Keterangan diatas hanya menyatakan tiga jenis benda yang dikategorikan benda najis, sedangkan patung bukan benda najis. M.Ali Ashabhuni mengatakan bahwa nash hadits yang menunjukkan dengan pasti dan positif akan haramnya pembuatan patung dan lukisan, bagi orang yang benar-benar islam pasti mengetahui



dengan pengetahuannya dan yakin bahwa Nabi SAW, mengharamkan pembuatannya dan mencela dari menjualnya.

Para ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh untuk pembuatannya, maka tidak boleh untuk menjualnya. ( Bidayatul Mujtahid II : 95)

Ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum syari'at dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian serius. Hukum dalam berijtihad adalah fardu kifayah, akan tetapi bisa juga dikatakan fardu ain apabila tiap individu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Maksudnya ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syari' dan dalil-dalil syara yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Sedangkan ijtihad menurut ulama ushul ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara secara terinci.

Drs. Moh. Rifai' mengatakan ijtihad ialah :

الاجتهاد استنباط الواسع في نيل حكم شرعي  
بقرينة الاستنباط من الكتاب والسنة

Artinya : Menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan memetik atau mengeluarkan dari kitab dan sunnah.

Adapun orang yang berijtihad disebut Mujtahid, yaitu :

المجتهد هو الفقيه المستفيض الواسع لتتميز  
ظن بحكم شرعي بقرينة الاستنباط منها

Artinya : *Ahli fiqih yang menghabiskan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama dengan jalan istinbath dari al-Quran dan as-Sunah.*

Suatu peristiwa yang hendak diketahuai hukumnya itu, hendaknya telah ditentukan atau ditunjukkan dahulu hukum syarinya oleh dalil yang jelas dan pasti datangnya serta maknanya, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad disana. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Muchtar yahya bahwa apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil sharih yang *Qathiyulwurud* (pasti kedatangannya dari syari') dan pasti penunjukkannya kepada makna tertentu, maka tidak sah dan jalan untuk diijtihadkan.

Belakangan ini berkembang permasalahan di sekitar ijtihad , yang menimbulkan dampak lahirnya ijtihad baru yang mengaburkan, oleh karena itu agar ijtihad bisa dikembangkan dan harus sejalan dengan kekinianya.

Ditinjau dari kepentingan umat, ijtihad itu perlu dilaksanakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Moh. Rafai' :

- a. Pada suatu peristiwa yang waktunya terbatas, sedangkan hukum syara yang mengenai peristiwa sangat diperlukan dan juga tidak segera ditentukan hukumnya, maka dikhawtirkan kesempatan menentukan hukum itu akan hilang.
- b. Pada sautu peristiwa diperlukan hukum syara disuatu daerah yang terdapat banyak para ahli ijtihad, sedang waktu tentang peristiwa itu tidak mendesak,

maka hal semacam ini perlu adanya ijtihad, karena dikhawatirkan akan terlepas dari waktu yang diperlukan.

- e. Terhadap masalah-masalah yang belum terjadi, yang ada kemungkinan nanti akan diminta tentang hukum masalah-masalah tersebut, maka untuk ini perlu dilakukan ijtihad.

Dengan demikian seorang mujtahid harus mempunyai kecakapan dalam berijtihad karena bila diperlukan sewaktu-waktu. Dan untuk merealisasikan kecakapan dalam berijtihad maka seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh seorang mujtahid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut, bahwa seorang mujtahid harus :

1. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan bahasa arab, dari segi *sintaksisnya* dan *filologinya*. Mempunyai *Filling (dzauf)* dalam memahami stilistikanya yang ia peroleh dari upaya mempelajari ilmu bahasa arab dan cabang-cabangnya. Mempunyai cakrawala luas dalam ilmu sastranya dan unsur-unsur yang mempengaruhi kefasihannya, puisi maupun prosanya, dan lain-lainnya.
2. Hendaknya seseorang mengetahui pengetahuan al-Qur'an . Maksudnya mengerti hukum-hukum syara yang dikandung dalam al-Qur'an, dan nash-nash yang menjadi ayat hukum.
3. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan sunnah, artinya mengetahui dan mengerti hukum-hukum syara yang ada di dalam Sunnah Nabawiyah.

4. Hendaknya seseorang mengerti segi - segi qiyas, yaitu mengerti illat dan hikmah pembentukan syari'at, yang dengan itu disyariatkanlah beberapa hukum serta mengerti teori-teori dasar yang dibuat oleh syar'i untuk mengetahui illat-illat hukumnya.

Dari keterangan di atas jelas bahwa seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tadi. Berbeda dengan ijihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ijihadnya sebagai berikut :

- a. Di dalam memutuskan suatu permasalahan Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabat , seperti dalam menyelesaikan tawanan perang badar.
- b. Dengan jalan qiyas, seperti dalam memutuskan dalam menetapkan keharaman memadu istri dengan bibinya. (Faturrahman : 1993 : 375).

Kesimpulannya hujjah yang membolehkan berijihad jumhur ulama mengemukakan dengan argumentasi dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan logika. Oleh karena itu di dalam pengambilan fatwa dalam masalah ini penulis akan marujuk kepada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan pendapat dari ulama.

Dalam pada itu kaidah Ushuliah mengatakan :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدوا

Artinya : *Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum*

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mengarahkan kepada yang terjadi ( Winarno S. 1985 : 139 ). Begitu juga yang dikemukakan oleh Drs. Soekamto bahwa penyelidikan deskriptif ditujukan pada

pemecahan masalah yang urgent dan mendesak, dan yang menjadi ciri penyelidikan deskriptif dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemusatan diri pada pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang, yakni masalah-masalah yang benar-benar terjadi urgent dan mendesak.
2. Data atau informasi yang diperoleh dijelaskan dan kemudian dianalisis

Adapun tehnik untuk mengumpulkan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Kepustakaan ( Books Survey )

Adalah tehnik pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku. Data ini merupakan data yang dapat dijadikan landasan berpijak dalam penyusunan skripsi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad ( 1985 : 251 ), bahwa perlengkapan seorang penyelidik dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak sempurna jika tidak ditunjang oleh kepustakaan kejuruan.

b. Wawancara ( Interview )

Adalah merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ( Moh. Ali 1985 : 3 ). Selain itu wawancara merupakan komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi terhadap sesuatu yang penulis butuhkan, dalam hal ini obyek yang akan di wawancara adalah Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah kampung Pasir Muncang Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.